



PENETAPAN

Nomor 1 / Pdt.G / 2022 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUSTIKA LAUTAN PULUNGAN, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Imam Bonjol Lk. I No. 197, RT 001 RW 001, Kelurahan Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, NIK : 127702300750004, selaku Direktur dari **PT. INDRA ANGKOLA ENERGY**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 199, Kelurahan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Notaris Lili Suryati, S.H., No. 16 tanggal 14 Februari 2019 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012455.AH.01.02.Tahun 2019 Tanggal 6 Maret 2019;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office JPHN (Jaringan Penegak Hukum Nasional), berkedudukan dan berkantor di Balikpapan, Jalan AW. Syahrani RT.03 Somber, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/PDT/SK/2022/PN Prn, tanggal 18 Januari 2022;

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Achmad Gazali Noor yang bertempat tinggal di Jalan Surapati Komp. Melati RT.001 / RW.001 Kelurahan Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi 16 April 2022, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Paringin Nomor 11/PDT/SK/2022/PN Prn, tanggal 18 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Prn



M E L A W A N

PT. HUSNA MANDIRI MULYA, beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 10, kelurahan Paringin Timur, kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

H. SUHARDI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 10, kelurahan Paringin Timur, kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71615, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 18 Januari 2022, dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Prn telah mengajukan gugatan pada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan Hakim Mediator Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Paringin dinyatakan berhasil tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2022 berdasarkan laporan Hakim Mediator Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Paringin menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk berdamai dengan Penggugat mencabut gugatannya, kuasa Penggugat kemudian menyampaikan permohonan secara lisan pencabutan gugatan, karena sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV pada pokoknya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Prn



Menimbang, bahwa agenda persidangan pada tanggal 18 April 2022 pada saat Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan, yang mana dalam persidangan tersebut Penggugat belum membacakan gugatannya sehingga dengan demikian agenda persidangan belum sampai pada agenda pembacaan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV sepatutnya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, dan atas hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (3) angka 2 segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan mengenai pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1 / Pdt.G / 2022 / PN Prn tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul yang sampai saat ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUTH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. JUMAIAH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang (Relaas)	Rp. 450.000,00
4. PNBP Relaa Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Prn